



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2023/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Erfan Efendi.**;
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/21 Oktober 1993.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Jalan Mendit Barat RT.006 RW.003, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan 19 April 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023.;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023.;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023.;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023.;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun hal tersebut telah disampaikan kepadanya.:

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 268/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan No 268/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ERFAN EFFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” melanggar **pasal 378 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERFAN EFFENDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk YAMAHA type : BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021, Nopol:N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021 Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314, Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat : Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;

**Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledois) yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledois) tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (pledois) nya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa ERFAN EFENDI, pada Hari Kamis 23 Maret 2023 Sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Sdr. ERFAN EFENDI Dsn. Mendit Barat RT.006 RW.003 Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahanatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa memerlukan sepeda motor sebagai alat transportasi, kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit motor merk yamaha type BBP A AT warna perak No Pol: N 3435 MR, Noka: MH3SG6420MJ004314, Nosin:

Halaman 2 dari 11 Putusan No 268/Pid.B/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3P4E0004314, An. LUKMAN HAKIM Alamat Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo milik saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI selama 3 (hari) dengan uang muka sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mulai tanggal tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 maret 2023, lalu setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian pada saat Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dimaksud tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor dimaksud kepada Saksi YUDHIS PRAYOGI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan nilai gadai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI, kemudian Terdakwa selah-olah meminta memperpanjang tambahan masa sewa selama seminggu, namun Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI tidak memperbolehkan, tetapi Terdakwa terus memohon agar sewa sepeda motor tersebut dapat diperpanjang, sehingga akhirnya Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI menyepakati tetapi hanya sampai tanggal 29 Maret 2023, dengan biaya sewa keseluruhan sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa tidak membayar biaya sewa sebagaimana yang telah disepakati, dan saat Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang disewanya, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dimaksud bahkan kemudian Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI, dan baru dikemudian hari Terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada temannya yaitu saksi YUDHIS PRAYOGI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta ribu rupiah ) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa ERFAN EFENDI, pada Hari Kamis 23 Maret 2023 Sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Sdr. ERFAN EFENDI Dsn. Mendit Barat RT.006 RW.003 Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan**

Halaman 3 dari 11 Putusan No 268/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan hidupnya, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai dan memiliki sepeda motor milik Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI, kemudian Terdakwa bertindak seolah-olah hendak menyewa 1 (satu) unit motor merk yamaha type BBP A AT warna perak No Pol: N3435MR, Noka: MH3SG6420MJ004314, Nosin: G3P4E0004314, An. LUKMAN HAKIM Alamat Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo milik Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI selama 3 (hari) dengan uang muka sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mulai tanggal tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 maret 2023, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor dimaksud kepada Saksi YUDHIS PRAYOGI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan nilai gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sejijn dan tanpa sepenuhnya pemiliknya yang sah yaitu Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI, kemudian pada saat Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta seolah-olah memperpanjang tambahan masa sewa selama seminggu, namun Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI tidak memperbolehkan, tetapi Terdakwa terus memohon agar sewa sepeda motor tersebut dapat diperpanjang, sehingga akhirnya Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI menyepakati tetapi hanya sampai tanggal 29 Maret 2023, dengan biaya sewa keseluruhan sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa tidak membayar biaya sewa sebagaimana yang telah disepakati, dan saat Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang disewanya, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dimaksud bahkan kemudian Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI, dan baru dikemudian hari Terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada temannya yaitu Saksi YUDHIS PRAYOGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Mohammad Khairul Amri**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan No 268/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Mendit Barat RT.006 RW.003, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Saksi menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type BBPAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR atas nama Lukman Hakim kepada Terdakwa, selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 23 Maret 2023 hingga tanggal 26 Maret 2023, dengan DP Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperpanjang sewa selama seminggu namun Saksi menolak dan Terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya terjadi kesepakatan hanya sampai tanggal 29 Maret 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga lewat tanggal tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa; ;
- Bahwa kemudian Saksi menagih dan meminta sepeda motor kepada Terdakwa namun telepon Saksi diblokir, hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada temannya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan atau mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain; ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta menyatakan tidak keberatan.;

Saksi 2. **Yudhis Prayogi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type BBAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR, dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang; ;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); ;
- Bahwa Terdakwa janji akan mengembalikan uang tersebut atau menebus gadai setelah lima hari; ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga menebus gadai tersebut, selanjutnya Saksi mengalihkan sepeda motor tersebut atau menggadaikan lagi kepada Ali karena Saksi juga membutuhkan uang; ;
- Bahwa Saksi menggadaikan lagi sepeda motor tersebut seharga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Ali; ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta menyatakan tidak keberatan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Erfan Efendi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Mendit Barat RT.006 RW.003, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type BBPAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR atas nama Lukman Hakim kepada Saksi Muhammad Khairul Amri.;
- Bahwa Terdakwa awalnya menyewa selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 23 Maret 2023 hingga tanggal 26 Maret 2023, dengan DP Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian Terdakwa memperpanjang sewa selama seminggu namun Saksi Muhammad Khairul Amri menolak.;
- Bahwa Terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya terjadi kesepakatan sewa sampai tanggal 29 Maret 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa uang sewa tersebut hingga lewat tanggal tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Muhammad Khairul Amri tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Yudhis Prayogi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Muhammad Khairul Amri untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Khairul Amri hingga saat ini.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti/buktii surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021, Nopol:N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosis: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021 Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314, Nosis: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat : Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti/buktii surat, keterangan Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Mendit Barat RT.006 RW.003, Desa Mangliawan, Kecamatan

Halaman 6 dari 11 Putusan No 268/Pid.B/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis, Kabupaten Malang, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type BBPAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR atas nama Lukman Hakim kepada Saksi Muhammad Khairul Amri,;

- Bahwa Terdakwa awalnya menyewa selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 23 Maret 2023 hingga tanggal 26 Maret 2023, dengan DP Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian Terdakwa memperpanjang sewa selama seminggu namun Saksi Muhammad Khairul Amri menolak,;
- Bahwa Terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya terjadi kesepakatan sewa sampai tanggal 29 Maret 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),;
- Bahwa uang sewa tersebut hingga lewat tanggal tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Muhammad Khairul Amri tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Yudhis Prayogi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Muhammad Khairul Amri untuk menggadaikan sepeda motor tersebut,;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Khairul Amri hingga saat ini,;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Khairul Amri mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut Majelis Hakim, dakwaan yang tepat adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa,;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu

Halaman 7 dari 11 Putusan No 268/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sendiri dihadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Erfan Efendi** di depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menurut Majelis Hakim sudah jelas maksudnya, sehingga kemudian Majelis Hakim tidak menguraikannya lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Mendit Barat RT.006 RW.003, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type BBPAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR atas nama Lukman Hakim kepada Saksi Muhammad Khairul Amri. Terdakwa awalnya menyewa selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 23 Maret 2023 hingga tanggal 26 Maret 2023, dengan DP Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian Terdakwa memperpanjang sewa selama seminggu namun Saksi Muhammad Khairul Amri menolak, Terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya terjadi kesepakatan sewa sampai tanggal 29 Maret 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa uang sewa tersebut hingga lewat tanggal tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Muhammad Khairul Amri tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Yudhis Prayogi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Muhammad Khairul Amri untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Khairul Amri hingga saat ini. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Khairul Amri mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penggelapan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 8 dari 11 Putusan No 268/Pid.B/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti/bukti surat yang diajukan oleh Penutut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021, Nopol:N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021 Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314, Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat : Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;

Yang disita dari dan merupakan Saksi Mohammad Khairul Amri, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Mohammad Khairul Amri.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedaaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang relatif besar terhadap Saksi Mohammad Khairul Amri.;

## Kedaaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 Putusan No 268/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Erfan Efendi**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erfan Efendi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021, Nopol:N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosis: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021 Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314, Nosis: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat : Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;

Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Khairul Amri.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu 23 Agustus 2023**, oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum** dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis 24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Justiam Padmingtiyas, SH., M. Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Ai Suniati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum**

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Justiam Padminiyas, S.H., M.Hum

Halaman 11 dari 11 Putusan No 268/Pid.B/2023/PN Kpn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11